

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. karena kecenderungannya berkelompok ini manusia dinamakan mahluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan seorang filsof Yunani terkenal yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* (mahluk sosial). Walaupun ada juga manusia yang hidup sendiri atau menyendiri dengan maksud tertentu misalnya bertapa, hal demikian merupakan suatu pengecualian.¹⁾

Hidup bermasyarakat adalah bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk dapat memperoleh segala kebutuhan guna hidup layak sebagai manusia. Bukan hanya dapat memperoleh kebutuhannya saja tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Didalam hidup bermasyarakat ini yang penting adalah bahwa diantara sesama manusia itu ada kerjasama yang positif, sehingga kerjasamanya itu secara pasti dapat membawa keuntungan-keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan mereka masing-masing.

Kerjasama secara positif adalah bahwa dalam mengejar kehidupannya yang layak sebagai manusia, mereka masing-masing itu tidak boleh saling

¹⁾ Muhtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, pengantar ilmu hukum, suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, buku kesatu, Alumni, Bandung, 2000, hal. 12.

dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang. Peraturan-peraturan ini mengharuskan orang untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan bersama dapat dikembangkan. Peraturan-peraturan itu biasa disebut kaidah-kaidah atau perkataan asing berasal dari Yunani, norma-norma.

Dalam suatu masyarakat terdapat suatu jaring peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang sangat rapatnya :

1. Kaidah-kaidah agama, peraturan-peraturan yang oleh orang yang bertaat padanya dianggap sebagai perintah Tuhan.
2. Kaidah-kaidah kesusilaan, yang timbul dari ahlak manusia.
3. Kaidah-kaidah kesopanan, ialah peraturan-peraturan yang terdapat dalam lingkungan-lingkungan pergaulan besar dan kecil yang sering kali bersimpangsiur, dimana hampir setiap orang hidup.

Karena kepentingan-kepentingan orang didalam masyarakat tidak cukup terlindungi dan terjamin oleh kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, maka diperlukan suatu perlindungan kepentingan lain yang bertujuan : untuk melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi oleh kaidah-kaidah lain dan melindungi kepentingan-kepentingan lainnya. Perlindungan itu diberikan oleh hukum. Sifat khas yang dimiliki oleh hukum adalah sanksi yang berbentuk tindakan jasmani yang dapat dipaksakan. Jadi kaidah-kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dan hukum adalah serumpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.³⁾

Hukum dan manusia dalam masyarakat saling tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hukum tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada begitu pula masyarakat tanpa hukum dapat menimbulkan kekacauan didalam pergaulannya. Dalam istilahnya disebut *Ubi societas ubi ius*, yaitu : dimana ada manusia disitu ada hukum. Dengan demikian berkembangnya manusia dalam segala segi kehidupannya, kebutuhannya, cita-citanya, maka semakin berkembang pula kebutuhan akan hukum.

Didalam pergaulan masyarakat ada yang namanya peristiwa hukum. Menurut Soerojo Wignjodipoero, peristiwa hukum adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴⁾

Sebagai contoh : A dan B mengadakan perjanjian jual-beli, ini merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. A disamping berhak menerima bayaran dari B, wajib menyerahkan barang itu kepada B. Sedangkan B disamping berhak menerima barang tersebut dari A, wajib membayarnya. Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat oleh pihak yang dirugikan dimuka hakim.

³⁾ Van Kan, J. dan Beekhuis, JH. *Pengantar ilmu hukum*, PT. Pembangunan bersama ghalia indonesia, 1977, hal.13.

⁴⁾ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.* hal.35.

Peristiwa hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Tindak manusia.
2. Bukan tindak manusia.

Peristiwa hukum yang berupa tindak manusia adakalanya berupa tindakan atau perbuatan yang tidak dilarang (perbuatan menurut hukum) dan adakalanya berupa tindakan atau perbuatan yang dilarang (perbuatan melawan hukum).

Perbuatan menurut hukum, merupakan perbuatan yang menimbulkan atau melenyapkan atau mengubah wajib hukum. Wajib hukum artinya keharusan untuk menaati hukum (*rechtsplicht*)⁵⁾.

Sedangkan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum menurut Prof. R. Soebekti dalam kata sambutannya dalam buku yurisprudensi indonesia tentang perbuatan melanggar hukum yang dihimpun oleh Chaidir Ali, bahwa :

“ Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bidang hukum dan masalah, yang dinegara kita belum dipahami dengan baik terutama perbuatan melanggar hukum yang dilakukam oleh penguasa, maka terutama persoalan-persoalan perbuatan melanggar hukum dewasa ini merupakan persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus “.⁶⁾

⁵⁾*Ibid.* hal.22.

⁶⁾ Chaidir Ali, *yurisprudensi indonesia. perbuatan melawan hukum*. cetakan kesatu. bina cipta, Bandung, 1978, hal.15.

Setiap perbuatan melawan hukum sudah dapat dipastikan menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah semua kerugian yang nyata-nyata diderita dan terlihat secara lahiriah serta menyangkut barang milik, oleh karena sifatnya yang kelihatan, orang yang dirugikan sudah dapat mengetahui bahwa kerugian tersebut dapat dituntut penggantian dan menentukan berapa besarnya kerugian yang diderita berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1365 K.U.H. Perdata dan berdasarkan Pasal 1243 K.U.H. Perdata tentang wanprestasi.

Sedangkan kerugian immateriil adalah semua kerugian yang tidak menyangkut harta benda seseorang dan tidak dapat dilihat secara lahiriah. Kerugian immateriil kebanyakan timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi akan juga dapat timbul dari wanprestasi. Karena dalam kerugian immateriil menyangkut sesuatu yang tidak tampak, maka dalam pembuktiannya akan mengalami sedikit kesulitan dan juga dalam menentukan ukuran-ukuran yang dipakai dalam menentukan besarnya ganti rugi, karena kerugian dalam wujud immateriil tidak menyangkut harta benda yang kerugiannya tidak mudah dihitung dan tidak mudah menentukannya bahwa itu suatu kerugian.

Dari hal-hal tersebut diatas maka penulis berkeinginan menulis judul skripsi dan meneliti tentang ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

B. Perumusan masalah.

Setelah menguraikan latarbelakang masalah tersebut diatas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan sabagai berikut :

1. Bagaimana cara membuktikan apabila terjadi kerugian yang bersifat immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.
2. Ukuran-ukuran apa yang dipakai hakim dalam menentukan ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum.

C. Tujuan penelitian.

Dengan melihat perumusan masalah dan menuju pembahasan masalah yang tepat, maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara membuktikan apabila terjadi kerugian yang bersifat immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui ukuran-ukuran yang dipakai oleh hakim untuk menentukan ganti kerugian immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat penelitian.

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara akademis pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum pada khususnya dalam masalah ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai masalah yang berkenaan dengan ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum dan solusinya.

E. Metodologi penelitian.

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷⁾

Demikian pula dalam penelitian hukum ini diperlukan metode tertentu karena mempunyai tujuan akhir yang diinginkan yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸⁾

Didalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi berturut-turut yaitu :

1. Metode pendekatan.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu suatu metode

⁷⁾ Hadi Soetrisno, **metodologi riset**, yayasan penerbit psychology UGM Yogyakarta 1973, hal. 4

⁸⁾ Soerjono Soekanto, **pengantar penelitian hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hal. 43.

yang menekankan pada ilmu-ilmu hukum, disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁾

Dalam hal ini penulis menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada hubungannya dengan masalah ganti kerugian immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahannya dan memberikan data seteliti mungkin tentang objek, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰⁾

3. Sumber data.

Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber dilapangan. Ini dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan atau informasi tertulis. Ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

⁹⁾ Rony Hanitjo Soemitro, *studi hukum dan masyarakat*, alumni, Bandung, 1985, hal.188.

¹⁰⁾ Sri Sumarwani, kuliah metode penelitian hukum, semester III, 2001.

4. Metode pengumpulan data.

a. Studi kepustakaan.

Dapat ditempuh dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah masalah ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum.

b. Interview atau wawancara.

Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dilampiri dengan daftar pertanyaan mengenai apa yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Analisa data.

Menganalisa data merupakan langkah yang sangat kritis dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu bahwa dalam analisa data tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bukan pada perhitungan tabulasi (statistik). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai masalah yang di bahas.

F. Sistematika penelitian.

Sebelum penulis menguraikan lebih mendalam mengenai masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini terlebih dahulu penulis ingin memberikan gambaran-gambaran secara garis besar tentang apa yang terkandung dalam setiap bab.

Bab I, merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, landasan teori meliputi perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian.

Bab III, hasil penelitian dan analisa data.

Bab IV, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Dan disertai pula dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.